

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Keluarga Pasangan Suami Istri Dalam Kitab *Syarah Uqūdu al-Lujain Fī Bayāni Huqūqi al-Zaujain*

Dari hasil penelitian, ada beberapa poin yang menurut peneliti penting dibahas dalam kitab *Syarah Uqūdu al-Lujain Fī Bayāni Huqūqi al-Zaujain*. Berikut penulis sajikan pembahasan beberapa hasil penelitian mengenai nilai-nilai pendidikan karakter keluarga bagi pasangan suami istri dalam kitab *Syarah Uqūdu al-Lujain Fī Bayāni Huqūqi al-Zaujain*.

1. Tanggung jawab Suami Kepada Istri

a. Mu'asyarah bi al-Ma'ruf/ bersikap baik kepada istri

Dalam temuan penelitian, ayat *Mu'asyarah bi al-ma'ruf* di yang dikutip oleh Syaikh Nawawi, para ulama dalam berbagai tafsir menyatakan bahwa istri juga mempunyai hak yang sama dan seimbang dengan kewajibannya, akan tetapi kaum laki-laki memiliki satu tingkat lebih tinggi dibandingkan perempuan.

Menurut Husein, *Mu'asyarah bi al-Ma'ruf* adalah suatu hal yang mengandung kebersamaan diantara kedua belah pihak. Dari sini orang bisa mengartikan bahwa *Mu'asyarah* sebagai pergaulan karena didalamnya mengandung kebersamaan dan ketentraman.¹

¹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempian, Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 222

Sedangkan Mu'asyarah bi al-Ma'ruf dalam dalam pernikahan perspektif gender Husein Muhammad adalah salah satu bentuk akad atau transaksi, perkawinan akan mengakibatkan adanya hubungan hak dan kewajiban antara pihak suami istri. Dalam hal ini, secara pandangan gender Husein, Mu'asyarah bi al-Ma'ruf itu adalah hak dan kewajiban harus dilandasi dengan beberapa prinsip, antara lain adalah kesamaan, keseimbangan dan keadilan antara keduanya², Sebagaimana ayat yang dikutip oleh Syaikh Nawawi.

Dengan ini, sudah jelas bahwa Mu'asyarah bi al-Ma'ruf dalam kitab Syarah'Uqudu Lujjain tidak bertentangan dengan gender perspektif Husein Muhammad, karena dalam kitab syarah'Uqudu Lujjain tersebut juga ada kebersamaan dan kesetaraan serta keadilan dalam tanggungan hak dan kewajibannya masing-masing kedua belah pihak suami istri, tidak terkecuali pernyataan Ibnu Abbas yang dikutip oleh Syaikh Nawawi tentang Mu'asyarah bi al-Ma'ruf, yaitu "Saya akan berhias dan berdandan untuk istriku, sebagaimana istriku berdandan untuk aku³". Karena hal itu menurut penulis sebenarnya termasuk hak bersama antara suami dan istri, sehingga antara keduanya juga sama-sama berhak menikmati pelayanan yang baik.

Mengenai derajat laki-laki lebih tinggi daripada perempuan sebagaimana yang disampaikan oleh Syaikh Nawawi, Husein Muhammad juga mengakui bahwa kelebihan laki-laki dalam ayat dalam Uqud al-Lujjain itu merupakan kelebihan yang nyata dan bisa terlihat dari dua hal, Pertama,

² Ibid. 226-227

³ Ibid, Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Vol 2, (Mesir: Hai'ah al-Misriyah al-'Ammah li al-kitab, 1990), 298.

penciptaan laki-laki yang lebih cerdas dan relatif lebih seimbang dalam berfikir, kesiapannya untuk memikul perjuangan kewajiban di pundaknya dan berusaha memenuhi kebutuhan dalam keluarga. Kedua, kewajiban dalam menafkahi istri, dengan memberikan mahar serta memenuhi segala kebutuhan sandang, pangan dan papan.⁴

Akan tetapi Husein Muhammad beserta kawan-kawan dari Forum Kajian Kitab Kuning menganalisis bahwa pencarian nafkah bagi perempuan pada zaman itu (zaman sahabat) sangat berat, oleh karena itu tugas dan beban mencari nafkah diberikan kepada laki-laki, sehingga menyematkan tingkatan lebih tinggi daripada perempuan adalah dorongan untuk kesemangatan⁵. Sedangkan untuk zaman modern ini, banyak perempuan yang terjun ke pasar kerja, dan ketergantungan terhadap laki-laki juga kian kecil, bahkan banyak perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga.⁶

Masalah ini, bila ditelaah dengan gender Husein, hal ini tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan gender, karena tidak ada kesetaraan bagi perempuan ketika perempuan itu sendiri menjadi tulang punggung keluarga, seharusnya hal itu menjadi *mafhum mukholafah* ketika seorang laki-laki tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga, akan tetapi yang menjadi tulang punggung adalah istrinya, maka sudah barang tentu keunggulan tersebut milik

⁴ Forum Kajian Islam Tradisional, *Menguk Kebatilah dan Kebohongan Sakte FK3*, (Pasuruan: Rabithah Ma'ahid Islamiyah, 2004), 28; M. Quraish Shihab, *Islam yang Disalah Pahami*, (Tangerang: Lentera Hati, 2018), 177-178; Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, (Yogyakarta: LkiS, 2013), 111.

⁵ Forum Kajian Kitab Kuning, *Kembang Setaman Perkawinan*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005), 91.

⁶ *Ibid*, 92.

perempuan,⁷ dengan demikian jelas bahwa sebenarnya kelebihan harus setara dan tidak berhubungan dengan jenis kelamin.

Akan tetapi, pernyataan Husein Muhammad tersebut bisa terbantahkan dengan penafsiran para ulama terdahulu terhadap kelebihan lakilaki dalam ayat tersebut tidak terkecuali Rasyid Ridha dalam tafsir al-Manar menyebutkan bahwa kelebihan yang disebabkan kepemimpinan dan tanggung jawab atas kesejahteraan mereka⁸. Kemudian beliau menjelaskan bahwa ayat tersebut tidak mutlak mengunggulkan laki-laki, akan tetapi karena memang betul betul keunggulan orang laki-laki dari dua hal tersebut di atas.⁹

Menurut al-Qurtubi, status suami sebagai pemimpin tidak bisa berpindah kepada istri, karena bertentangan dengan kodrat yang diberikan oleh Allah (bima faddolallah) juga kelebihan itu didapat oleh suami karena sebagai pemberi nafkah kepada istri (bima anfaqu) maka bila suami tidak mampu untuk memberikan nafkah, istri tersebut tidak semerta-merta disebut sebagai pemimpin wanita (qawwamuna al an-Nisa')¹⁰ sebagaimana penjelasan di atas.

Oleh karena itu, menurut penulis, keseimbangan antara laki-laki dengan perempuan merupakan kudrat Allah yang disematkan kepada mereka laki-laki dan perempuan. Maka, seorang perempuan tidak boleh iri dengan ketimpangan hak yang telah diberikan kepada kaum laki-laki dan hak yang

⁷ Ibid, 92

⁸ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Vol 2 (Mesir: Hai'ah al-Misriyah al-'Ammahli alKitab, 1990), 543

⁹ Ibid.

¹⁰ Abu Abdillah bin Muhammad al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurtubi*, Vol 5 (al-Qahirah: Dar al-Kutub al-Misriyah), 168-169.

diberikan kepada kaum perempuan, karena itu adalah ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan, hal ini sesuai dengan asbabu al-nuzul yang diceritakan oleh Ibnu Abi Umar bahwa ketika Ummu Salamah menghadap Nabi Muhammad dan berkata “Ya Rasulallah, kenapa laki-laki diperbolehkan untuk berjihad perang, sedangkan kami kaum wanita tidak berkenan berperang? Dan kenapa kami kaum perempuan hanya mendapatkan separuh dari warisan lakilaki? Kemudian turunlah ayat al-Qur’an¹¹:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ¹²

Artinya: “dan janganlah kalian menjadi iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak daripada sebagian yang lain”

Sebagaimana kaum perempuan tidak boleh iri dengan karunia Allah yang diberikan kepada laki-laki, kaum laki-laki pun juga tidak boleh iri dengan karunia Allah yang diberikan kepada perempuan. Dari sini sudah bisa kita melihat, betapa besar anugrah kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada perempuan. Disebutkan dalam Shahih Muslim:

عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى رسول الله - ﷺ - فقال : يا رسول الله : ” من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال : أمك . قال : ثم من ؟ قال : أمك . قال : ثم من ؟ قال : أمك . قال : ثم من ؟ قال : ثم أبوك . ” رواه البخاري ومسلم .
وابن ماجه¹³

Artinya: seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "ya Rasulullah, siapa yang paling berhak untuk aku perlakukan baik. Nabi menjawab "Ibumu", laki-laki itu berkata, selanjutnya siapa? Nabi menjawab "Ibumu", laki-laki itu

¹¹ Muhammad bin Isa, Sunan al-Tirmidzi, Vol 5, (Mesir: Maktabah Musthafa al-Babi, tt), 87.

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, 1971.) 32.

¹³ Muslim bin Hujjad al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Vol 4 (Bairut: Dar ihya' al-Turats al-Arabi, tth) 1974.

berkata lagi, selanjutnya siapa? Nabi menjawab "ibumu", laki-laki itu berkata lagi, selanjutnya siapa? Nabi menjawab "Bapakmu".

Dari sini sudah bisa kita melihat, betapa besar anugrah kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada perempuan. Menurut al-Munawi semua itu sebanding dengan pengorbana dan tanggung jawab ketika mengandung, menyusui dan merawat anak-anak.¹⁴ Oleh karena itu, menurut penulis, di sini bisa dilihat keadilan dan kesetaraan dalam Islam menempatkan posisi suami dan istri dengan segala hak dan kewajibannya. Suami mendapatkan kelebihan atas kewajiban yang diembannya, begitupula sebaliknya bagi istri, memiliki kelebihan pada sisi lainnya.

Oleh karena itu, menurut penulis, di sini bisa dilihat keadilan dan kesetaraan dalam Islam menempatkan posisi suami dan istri dengan segala hak dan kewajibannya. Suami mendapatkan kelebihan atas kewajiban yang diembannya, begitupula sebaliknya bagi istri, memiliki kelebihan pada sisi lainnya.

b. Memberi nafkah

Keluarga atau rumah tangga merupakan sebuah lembaga yang pada mulanya dimaksudkan sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang aman, tentram damai dan sejahtera. Guna mewujudkan tujuan tersebut, sangat diperlukan adanya kebersamaan dan sikap saling berbagi tanggung jawab antara suami dan istri.

¹⁴ Zainuddin al-Munawi al-Qahiri, *Faydhu al-Qadir*, Vol 3 (Mesir: Maktabah al-Tijariyah alKubra, 1356), 261.

Kewajiban suami dalam nafkah tersebut meliputi sandang, pangan dan papan sebagaimana ayat al-Qur'an:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ¹⁵

Artinya: "...dan kewajiban ayah adalah memberikan makanan dan pakaian terhadap ibu dan anak-anaknya dengan cara yang ma'ruf..."

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ¹⁶

Artinya: "tempatkanlah mereka para istri dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka..."

Ibnu Rusy dalam kitab Bidayah al-Mujtahid menjelaskan bahwa para ulama fiqh satu pendapat diantara hak istri adalah mendapatkan nafkah hidup dan pakaian serta memperoleh perlakuan yang adil dari suami. Tentang kewajiban suami tersebut di atas, mayoritas ulama fiqh sepakat, hanya saja mereka berbeda pendapat tentang empat hal, yaitu tentang waktu wajib memberikan nafkah, ukuran beratnya nafkah, orang yang berhak menerima nafkah, dan orang yang wajib mengeluarkan nafkah¹⁷.

Ulama fiqh juga sependapat bahwa, istri yang mendapatkan nafkah ini adalah istri yang merdeka dan tidak nusyuz kepada suami¹⁸. Bahkan ulama lain menyatakan suami harus menyiapkan pembantu untuk menyiapkan makanan dan pakaian yang siap dipakai istri dan anak-anaknya. Hal tersebut menandakan bahwa betapa suami memikul tanggung jawab yang besar terhadap istrinya¹⁹

¹⁵ Q.S. Surat al-Baqara (2) ayat 233.

¹⁶ Q.S. Surat at-Talak (65) ayat 6.

¹⁷ Abu al-Walid Muhammad bin Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, Vol 3 (Qahirah: Dar al-Hadits, 2004), 77.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ M. Quraish Shihab, Islam yang Disalah Pahami, (Tangerang: Lentera Hati, 2018), 312

Dari beberapa penjelasan Syaikh Nawawi tentang nafkah, jelas ulama sepakat termasuk Husein Muhammad bahwa tanggung jawab nafkah dibebankan kepada suami. Oleh karena itu, nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami sudah sesuai dengan prinsip kesetaraan gender Husein Muhammad, beliau merinci kewajiban tersebut pada dua hal, Pertama, kewajiban dalam bidang ekonomi, dalam hal ini antara lain adalah berkenaan dengan mahar, nafkah dan kebutuhan primer istri lainnya, kedua, kewajiban nafkah non ekonomi, dalam hal ini berupa aspek-aspek relasi suami istri dan relasi kemanusiaan (kesetaraan, keadilan dan tanpa diskriminasi)²⁰. Beda halnya bila ada suami yang tidak mampu bahkan tidak bisa mencari nafkah, seperti cacat badan disabilitas hingga tidak mampu untuk mendapatkan penghasilan. Meskipun kewajiban memberikan nafkah bukan dari istri, melainkan dari suami, bukan berarti istri tersebut tidak berkewajiban secara mural untuk membantu beban keluarga dalam mencari nafkah²¹.

Begitu pula istri yang tidak dinafakahi suaminya, maka istri tersebut boleh keluar rumah tanpa seizin suaminya demi mencari bekal kehidupannya, bahkan suami tidak berhak melarang kepada istri secara mutlak manakala suami tidak bisa menafkahi istrinya, sebab ketika suami tidak bisa memenuhi kewajibannya, maka dia tidak punya hak untuk melarang istri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya²²

²⁰ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender...*, 226.

²¹ Abu Zkariya Muhyiddin bin Syarf al-Nawawi, *Raudhotu atTholibin Vol 9*, (Bairut: Maktabah al-Islami, 1991), 78.

²² *ibid.*

hal ini-lah yang menjadi keharusan membela perempuan dari ketertindasan laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Hal itu menurut sebagian ulama, istri tersebut boleh mengambil harta suami dengan tanpa izin suami, akan tetapi mengambilnya tersebut hanya sebatas hak yang biasa ia perolehnya saja, tidak boleh lebih dari itu²³

Banyak ayat al-Qur'an dan hadits lain yang menjelaskan tentang pemberian nafkah, bila melihat pada keadaan ekonomi saat ini yang serba sulit, menurut penulis sayogyanya seorang istri memahami terhadap kemampuan suami, dan sepantasnya istri menerima apa yang diberikan oleh suami dengan keadaan lapang dada apa adanya tanpa menuntut lebih dari kemampuan suami untuk menjaga keharmonisan rumah tangga.

Oleh karena itu, Sayyid Sabiq menggambarkan bahwa, bila suami tidak mampu untuk memberikan nafkah, maka dia harus tetap memberikan semampunya, meskipun kurang dari target menurut syariat²⁴. Dan kewajiban seorang suami adalah memberikan nafkah lahir-bathin, jika memang sudah diberikan tapi masih saja kurang, maka secara otomatis kewajiban suami tersebut sudah gugur.

Di situlah menurut penulis bahwa suami mempunyai tugas berat terhadap keluarganya, mencari nafkah, mengelola rumah tangga. Sayogyanya suami mampu memberikan nafkah sebagaimana yang istri terima ketika masa gadisnya oleh orang tuanya, akan tetapi jika istri mampu bersikap sabar dengan

²³ Sayyid Abdurrahman bin Muhammad, Bughyah al-Musyarsyidin, (Surabaya: al-Hidayah, Tth), 242.

²⁴ Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Vol 2, (Bairut: Dar al-'Arabi, 1977), 177.

segala keterbatasan suami, itulah kebaikan yang besar bagi istri, karena menerima kelebihan dan kekurangan bersama adalah termasuk kewajiban bersama antara suami dan istri²⁵.

Soal mencari nafkah, menurut penulis sebenarnya syariat Islam juga tidak mewajibkan perempuan untuk menafkahi siapapun, bahkan dirinya sendiri. Sebab kebutuhan materinya ditanggung oleh orang lain. Jika masih gadis, ayahnya yang wajib memenuhi kebutuhannya. Jika sudah menikah, suaminya yang wajib memenuhinya. Wanita dianjurkan mencari nafkah hanya dalam keadaan darurat dimana tak ada yang menanggung nafkah dirinya dan anak-anak.

Jikapun para isteri tidak menuntut itu semua, itu karena mereka melepaskan semua haknya itu atas dasar cinta dan keikhlasan yang luar biasa. Ridha suami dan janji manis „jannah“ dari Allah menjadi pilihan yang tentu lebih menggiurkan. Maka di sinilah menurut penulis, jika masih ada kaum feminis yang menuding Islam mengabaikan hak kaum perempuan, mungkin mereka kurang piknik saja.

c. Membayar Maskawin

Hukum Islam mendudukan perempuan sebagai makhluk terhormat dan mulia, maka diberikanlah hak bagi perempuan untuk menerima mahar.

²⁵ Nasiri, *Praktek Prostitusi Gigolo Ala Yusuf al-Qardawi*, (Surabaya: Khalista, 2010), 28.

Mahar merupakan salah satu bentuk hadiah yang diberikan seorang pria sebagai ungkapan kesetiaan cintanya kepada calon istrinya

Laki-laki dan perempuan bukan diimplementasikan dengan cara pemberian mahar, karena mahar bukan lambang jual-beli, akan tetapi lambang penghormatan terhadap perempuan sekaligus sebagai lambang kewajiban dan tanggung jawab suami memberi nafkah kepada istri, selain itu pula sebagai lambang cinta kasih dan sayang suami terhadap istri, sebagaimana dikemukakan ulama Syafi'iyah.²⁶

Menurut Qurash Shihab yang dikutip oleh Huseim Muhammad dan kawan-kawan Forum Kajian Kitab Kuning bahwa suami wajib memberikan mahar kepada calon istrinya, karena mahar tersebut adalah lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk memberikan nafkah lahir kepada istrinya. Karena sifatnya sebagai lambang, maka jumlah mahar tidak harus banyak, sedikitpun jadi, hal ini disebabkan karena perkawinan bukan akad jual beli dan mahar juga bukan harga dari perempuan²⁷, akan tetapi mahar tersebut sebagai lambang pentingnya posisi akad, serta menghargai dan memuliakan perempuan.

Dalam Islam, keberadaan mahar dapat dilihat dengan beberapa istilah, diantaranya adalah; Shadaq, Nihlah, Ajrun, Mahar, Haba' dan thawl²⁸.

Pengistilahan ini mayoritas memberikan pengertian bahwa mahar itu adalah

²⁶ Subhan, Nalar Kesetaraan Mahar dalam Perspektif Syariah Islam, al-Turast: Jurnal studi keIslaman, 4, 1, (Januari-Juni 2017), 4.

²⁷ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender...*, 227; Forum Kajian Kitab Kuning, *Wajah Baru Relasi Suami Istri*, (Yogyakarta: LKiS, 2003), 99.

²⁸ Lajnah Bahtsu al-Masail Pondok Pesantren Lirboyo, *'Uqud al-Lujjan dalam Disharmuni Modernitas dan Teks-Reks Religius*, (Kediri: Lajnah Bahtsu al-Masail, 2006), 41.

simbol atau lambang kecintaan dan kesungguhan calon suami, sebagaimana penggunaan istilah Shadaq, maksud yang terkandung adalah pemberian mahar berupa gambaran kesungguhan calon suami, sedangkan penggunaan istilah Nihlah mengartikan mahar yang diberikan merupakan kecintaan suami kepada istri dan bukan sebagai pembanding dari apapun²⁹.

Hal itu juga tidak bertentangan dengan gender Husein Muhammad, akan tetapi maskawin tersebut bukan dari sebuah harga. Oleh karena itu, tidak ada ukuran atau jumlah yang pasti dalam ketentuan maskawin. Hal ini karena pemberian maskawi secara berlebihan adalah terlarang, karena hal itu tidak memberatkan lakai-laki yang ingin mengawini perempuan yang nantinya mempersulit perkawinan yang bisa melahirkan implikasi-implikasi yang buruk, bahkan bisa merusak pada personal ataupun sosial. Hal itu juga termasuk sebagai keseimbangan dalam gender³⁰. Bahkan dalam beberapa hadits justru dikatakan bahwa sebaiknya jumlah maskawin tidak terlalu besar, Nabi Muhammad bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكََةً أَيْسَرُهُ
مُؤْنَةً³¹

Artinya: Dari Sayyidah 'Aisyah ra. Nabi Muhammad bersabda: Keberkahan paling agung dari suatu pernikahan adalah maskawin yang mudah/ringan untuk diberikan.

Membayar mahar diwajibkan bagi laki-laki yang ingin menikahi perempuan bukan hanya dizaman ini, dan bukan pula dikhususkan pada ummat

²⁹ Zakariya al-Anshari, *Asna al-Matholib* Vol 3 (Bairut: Dar al-Kitab al-Islami), 200.

³⁰ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender...*, 227-228.

³¹ Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad *al-Syaibani, Musnad Ahmad*, Vol. 41, (Tt: Mu'assasah alRisalah, 2001), 75. 36.

Nabi Muhammad, akan tetapi membayar mahar tersebut sudah disyariatkan jauh sebelumnya sejak zamannya Nabi Adam pertama kali manusia dijadikan oleh Allah diwaktu mengawini Sayyidah Hawwa. Nabi Adam memberikan mahar kepada Sayyidah Hawwa tidak berupa harta, akan tetapi hanya berupa mahar membacakan shalawat kepada Nabi Muhammad sebanyak tiga kali, padahal Nabi Muhammad pada zaman itu belum ada³².

Pembayaran mahar yang dilakukan oleh Nabi Adam ini menandakan bahwa mahar tidak harus berupa harta ataupun benda, akan tetapi bisa juga berupa hal yang bisa bermanfaat untuk istri yang dinikahnya, seperti mengajari membaca al-Qur'an³³

Pada zaman Nabi-pun ada sahabat yang tidak punya harta sama sekali untuk diberikan kepada calon istri sebagai mahar, kemudian Nabi Muhammad memerintahkan untuk mencari apa saja yang bisa dibuat mahar, meskipun itu berupa cincin dari besi, akan tetapi sahabat tersebut tidak mempunyai apa-apa meski berupa cincin dari besi, hanya saja sahabat tersebut bisa membaca beberapa surat dari al-Qur'an, maka Rasulullah memerintahkan untuk mengajarkan apa yang diketahui dari surat tersebut³⁴, sebagaimana Nabi Adam memberikan mahar shalawat kepada Sayyidah Hawwa.

d. Mendidik Istri

³² Ahmad bin Muhammad al-Shawi, *Hasyiyah al-Shawi ala Tafsir al-Jalalain Vol 1* (Bairut: Dar al-Fikr, 2012), 267.

³³ Muhammad bin Qasim al-Ghuzzi, *Fathu al-Qarib al-Mujib*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2009), 115; Abi al-Fadhal Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughu al-Maram*, (Surabaya: Dar al-Ilmi, Tth), 203.

³⁴ Abi al-Fadhal Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughu al-Maram...*, 203.

Dalam mendidik istri, Syaikh Nawawi mengutip hadits tentang didikan yang baik terhadap keluarganya, karena Nabi Muhammad-pun juga mendidik dengan baik terhadap keluarga. Maksud hadits tersebut menurut alMunawi adalah sebagai anjuran bagi suami untuk mendidik memberikan pengertian dan rasa tanggung jawab terhadap istri, serta tanggung jawab didikan oleh suami untuk menjaga istri dari hal yang dapat mengurangi martabat keluarga, mulai dari akhlaq dan lain sebagainya³⁵. Syaikh Nawawi tersebut senada dengan apa yang disampaikan KH. Hasyim 'Asy'ari, Rais Akbar Nahdlotul Ulama, beliau menyampaikan dalam kitabnya bahwa, seorang suami berkewajiban mendidik istri apa yang dibutuhkan di dalam agama, termasuk mengajari ibadah shalat dan lain sebagainya³⁶. Oleh karenanya, Syaikh Nawawi menyampaikan bahwa perempuan itu butuh pendidikan dengan baik karena umumnya perempuan itu lemah akal dan agamanya.

Bila suami bisa untuk mendidik dan mengajari perkara wajib terhadap istrinya, maka istri tetap tidak boleh keluar rumah untuk bertanya kepada orang lain. Solusi sebagai ganti untuk mengajari adalah suami wajib bertanya kepada orang lain seperti ulama untuk belajar, bila suami tidak bisa mengajari istrinya karena keterbatasan pengetahuannya, kemudian suami tersebut menjelaskan kepada istrinya tentang apa yang dia pelajari dalam keadaan istri tetap berada di dalam rumah. Apabila suami tetap tidak bisa untuk bertanya kepada orang lain, maka istri boleh keluar untuk belajar hal tersebut bahkan hukumnya

³⁵ Zainuddin al-Munawi al-Qahiri, *Faydhu al-Qadir...*, Vol. 2, 97.

³⁶ KH. Hasyim 'As'ari, *Dhou'u al-Misbah fi Bayani Ahkami al-Nikah*, (Jombang: Maktabah alMasruriyah, Tth), 16.

wajib, sedangkan suami haram apabila melarangnya³⁷, karena baik buruk istri tergantung suami yang mendidik serta tidak menutup kemungkinan, suami belajar kepada istri, karena keterbatasan pengetahuan seorang suami.

Berkenaan dengan pernyataan Syaikh Nawawi dalam bab temuan penelitian asumsi superioritas laki-laki atas perempuan yang beliau sampaikan tentang perempuan perlu didikan dengan baik karena umumnya perempuan itu lemah akal dan agamanya dengan merujuk pada hadits shahih yang sangat terkenal, sebagaimana berikut:

عن عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عن أَبِي سَعِيدِ الْخَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي أَضْحَىٰ أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى، فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيكُمْ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ». فَقُلْنَ: وَيَمَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «تُكْفِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، مَا رَأَيْتِ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلْبِ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ». قُلْنَ: وَمَا نَقِصَانِ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ». قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: «فَذَلِكَ مِنْ نَقْصَانِ عَقْلِهَا، أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ». قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: «فَذَلِكَ مِنْ نَقْصَانِ دِينِهَا».³⁸

Artinya: Diceritakan dari Abi Said al-Khudri berkata: Rasulullah saw. keluar pada suatu hari raya, idul adha atau idul fitri, masuk ke masjid, lalu bertemu dengan para perempuan. Beliau berkata kepada mereka. Wahai perempuan, ayo bersedekah (agar kalian tidak masuk neraka), karena aku pernah diperlihatkan kalian banyak yang masuk neraka, para perempuan bertanya, mengapa demikian (banyak dari kami yang masuk neraka)? Rasulullah menjawab, karena kalian sering melaknat dan tidak berterimakasih atas kebaikan (dari suami, keluarga dan saudara), aku juga tidak melihat perempuan-perempuan (yang dianggap) kurang akal dan kurang agama dari kalian, tetapi sanggup mengalahkan laki-laki yang tangguh dan kokoh pendirian. Para perempuan bertanya, apa yang membuat kami dianggap kurangf akal dan kurang agama wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab: bukankah kesaksian kamu separuh dari laki-laki? Iya, jawab mereka. Itulah (yang dimaksud) kurang akal. Bukankah ketika haid tidak shalat dan tidak puasa? Iya jawab mereka. Itulah (yang dimaksud) kurang akal.

³⁷ Ny. Lu'lu' Mukarromah, Mutiara Hikmah 3, (Pasuruan: Kopontren Sidogiri, tt), 137.

³⁸ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Vol 1..., 68.

Teks pernyataan ini sebagaimana dijelaskan oleh Abu Syuqqoh dan Kaukab Shiddiqu yang dikutip oleh Faqihuddin Abdul Kodir dalam bukunya menyatakan bahwa "naqisati aqli" itu bukan kurangnya akal, akan tetapi kurangnya berfikir dan kurangnya nalar, kekurangan ini menurutnya karena struktur sosial yang tidak memberikan kesempatan kepada perempuan untuk belajar dan berlatih berfikir, sebagaimana laki-laki juga jika tidak belajar dan berlatih maka akan kurang kemampuan dalam berfikir³⁹. Dengan hal ini, jika perempuan diberi kesempatan, maka ia juga akan mampu untuk berfikir secara baik, sebagaimana laki-laki, jika ia kurang belajar dan berlatih berfikir, maka ia akan kalah daripada perempuan dalam segi berfikir.

Jadi ungkapan ini bukan soal akal perempuan yang kurang dan rendah, tetapi tentang kebiasaan berfikir yang bisa kurang juga bisa kuat, tergantung pada kesungguhannya dalam belajar dan berlatih. Bukan tergantung pada jenis kelamin. Menurut Husein, kekurangan akal bagi perempuan tersebut bukan kekurangan yang bersifat kodrat dan fitrah perempuan, akan tetapi bisa dilihat dari kekurangan sosiologis, maka bisa disimpulkan akal tersebut relatif⁴⁰

Sebagaimana pada kenyataannya, banyak perempuan yang lebih pintar dan cerdas daripada laki-laki jika ada kesempatan belajar, dan juga tidak sedikit laki-laki lebih bodoh daripada perempuan. Dalam hal ini Husein mencontohkan kepada Ratu balqis dari negeri Saba, Cleopatra dan Syajarat al Dur dari Mesir, Aisyah bin Abu Bakar, Rabiah al-Adawiyah dari Baghdad,

³⁹ Faqih Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD: 2019), 275.

⁴⁰ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*,..., 198.

Indira Ghandi dari India dan lain-lain. Semuanya adalah perempuan-perempuan cerdas yang sukses memimpin bangsanya yang besar, bahkan melebihi suksesnya pemimpin laki-laki. Jadi menurut beliau kekurangan akal perempuan bukanlah suatu yang fitrah, akan tetapi relatif⁴¹.

Abu Syuqqoh juga menyatakan tentang hadits di atas bahwa "naqishat din" juga bukan berarti secara esensi perempuan adalah kurang agama. Menurut beliau hanya simbolik yang bersifat insidental dari kurangnya aktifitas perempuan pada shalat dan puasa yang haram dilakukan diwaktu menstruasi⁴².

Sedangkan menurut Husein Muhammad, naqishat din itu disebut dengan naqishat an-nau'i, yaitu kekurangan yang bersifat relatif, kerelatifan itu menurut beliau bisa dipandang dalam fiqh, masa haid itu paling banyak 15 hari, maka sucinya juga 17 hari, sedangkan paling sedikit sehari semalam, maka sucinya 28/29 hari. Boleh jadi keduanya itu jarang terjadi, karena kebiasaan perempuan haid itu 6-7 hari, maka otomatis masa sucinya adalah 23/24 hari. Kemungkinan juga haid itu tidak terjadi kepada perempuan, sebagaimana perempuan bocah dan perempuan menopause.⁴³

Akan tetapi, menurut Ibnu Hajar al-Qasthalani menyatakan bahwa, kekurangan perempuan dalam akal dan agama tersebut bukanlah celaan untuk mendiskreditkan perempuan, karena hal tersebut memang dari asal kejadiannya yang menyebabkan mereka haram beribadah diwaktu menstruasi, hal tersebut

⁴¹ Ibid, 198-199

⁴² Faqih Abdul Kodir, Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif..., 275.

⁴³ Husein Muhammad, Islam Agama Ramah Perempuan, ... 196.

hanya sebagai peringatan saja yang disebutkan oleh Nabi di atas tentang perempuan sebagai sumber fitnah dan banyaknya perempuan sebagai penghuni neraka. Dan hal tersebut bukan semata-merta perempuan sebagai ahli berdosa karena kurangnya akal dan agama, Syaikh Syarf bin Yahya an-Nawawi kemudian menambahkan bahwa karena akal tersebut adalah perkara yang relatif, maka hal itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang.⁴⁴

Menurut penulis, dalam masalah ini keterbatasan akal dan agama yang dimiliki kaum perempuan merupakan siklus alami yang sudah ditakdirkan sebagai bagian dari jenjang kesempurnaan perwujudan manusia. Dengan keterbatasan akalnya bukan berarti perempuan tidak bisa memperoleh sebuah kesempurnaan, namun bukan berarti kesempurnaan dan keunggulan tersebut bisa dijadikan tolak ukur kemampuan perempuan dalam urusan kepemimpinan. Dalam hal ini, tentunya perempuan sudah semestinya mendapatkan perhatian dan didikan dari suami meskipun bukan karena akal dan agamanya berkurang. Oleh karena itu menurut penulis, dalam konsep Islam laki-laki dan perempuan sudah setara, mereka setara dalam berbagai bidang dan kemampuan yang dimilikinya.

Jika persoalannya pada pahala dari aktivitas ibadah, seperti ditegaskan oleh Abu Syaqqoh, Ibnu Hajar al-Asqalani dan Imam Syarf Nawawi di atas, maka tidak menutup kemungkinan perempuan bisa melaksanakan aktivitas ibadah lain untuk mengumpulkan pahala saat menstruasi, baik ibadah ritual

⁴⁴ Ahmad bin Muhammad al-Qasthalani, *Irsyadu al-Sari li Syarhi Shahih al-Bukhari*, Vol 1 (Mesir: al-Mathbua al-Kubra al-Amiriyah, 1323), 347; Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathu al-Bari li Ibni Hajar*, Vol 1 (Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1379), 406.

seperti berdzikir ataupun ibadah sosial seperti menolong orang lain dan sebagainya, sebagai ganti dari kekurangan pahala saat menstruasi. Maka disinilah menurut penulis yang dimaksud kesetaraan antara ibadah laki-laki dan perempuan yang dianggap timpang dan kurang bagi perempuan.

Selain mendidik dengan didikan agama, suami juga berkewajiban mendidik istri secara mural, yaitu ketika istri dalam keadaan nusyuz, yang mana istrinya membangkang terhadap suami, dalam hal ini al-Qur'an surat alNisa' ayat 34-35 memberikan tawaran tiga langkah didikan mural dalam menyelesaikan sengketa keluarga yang muncul karena nusyuz tersebut, yaitu:

Pertama memberi nasihat dan mengingatkan akan siksa Allah lantaran dia mendurhakai suaminya, karena Allah telah mewajibkan istri untuk mentaati suaminya, dan ketaatan itu merupakan hak suami. Kedua menghindari istri di tempat tidur. Yang dimaksud 'al-Hajru' dalam ayat itu tidak menggaulinya, tidak tidur di atas tempat tidurnya atau membelakanginya (pisah ranjang), sedangkan Sayyidina Ali menjelaskan selain tidak tidur satu ranjang juga tidak disapa selama nusyuz. Ketiga, memukulnya, yakni jika istri tidak merubah perbuatan buruk setelah dinasihati dan dipisah ranjang, maka suami boleh memukulnya dengan pukulan yang tidak melukai. Para ahli fiqih mengatakan: pukulan yang tidak melukai menurut ulama adalah yang tidak sampai

mematahkan tulang dan tidak meninggalkan bekas, serta gugurlah kewajiban suami atas nafakah istri yang sedang nusyuz⁴⁵.

Setidaknya, dalam memutuskan perkara dalam rumah tangga tidak boleh dalam keadaan marah, karena hal itu dominan memutuskan dengan hawa nafsu. Oleh karena itu, ketiga langkah ini harus ditempuh secara berurut tidak boleh menerapkan langkah memukul sebagai langkah awal dalam kasus nusyuz, karena memang runtutan penerapan didikan mural yang dilakukan suami tidak boleh memusuhi istri-istrinya dalam pisah ranjang bahkan sampai tidak memukul tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam, sebagaimana aturan mendidik dan memberi peringatan kepada istri yang ada di dalam nuzus tersebut. Jadi, solusi awalnya adalah tetap menggunakan prinsip yang humanis yaitu dengan nasehat yang baik dan penuh kekeluargaan, dan Islam tidak mengedepankan prinsip kekerasan dan diskriminasi dalam relasi suami istri.

2. Tanggung jawab istri pada suami
 - a. Menaati dan Melayani Suami

Sebenarnya apa yang disampaikan Syaikh Nawawi tentang kewajiban seorang istri dengan mengutip sebuah hadits yang menjelaskan tentang kriteria wanita shalihah sudah tepat dan relevan dengan apa yang dibahas dalam bab kewajiban istri ini.

Kepanjangan hadits tersebut adalah dalil yang digunakan untuk menta'wil ayat-ayat al-Qur'an tentang wanita-wanita shalihah termasuk surat

⁴⁵ Q.S an-Nisa', (4) 34, Abu al-Fida' Ismail bin Umar al-Qurasyi, Tafsir Ibnu Katsir, (Tt: Dar alThayyibah, 1999), 294-295.

al-Nisa' ayat 34 di atas. Oleh karena itu, menurut al-Tabari bahwa hadits inilah yang kemudian menjadi bukti kuat penafsiran shalihah dalam surat al-nisa' ayat 34 yaitu wanita-wanita yang teguh agamanya, berbakti kepada suami (tidak nusyuz), serta senantiasa menjaga diri dari harta suami⁴⁶

Selain itu, seorang istri harus mengerahkan segala usaha dalam berkhidmah kepada suaminya agar selalu tercapai sebuah keadaan rumah tangga yang ideal dengan tanpa mengurangi hak seorang wanita untuk mengerjakan hal-hal lain yang tidak berkaitan dengan tugasnya sebagai istri, sebagaimana Sayyid Muhammad sampaikan dalam kitabnya Adabu al-Islam fi Nidhomi al-Usrah yang senada pengertiannya dengan hadits jihad perempuan:

ان تعمل جهدها على الخدمة في الدار⁴⁷

Artinya: Istri harus selalu mengerahkan tenaganya dalam berkhidmah kepada suami, lebih-lebih di dalam rumah.

Sebagaimana dalam bab temuan penelitian yaitu jihad mural dan spritual. Dalam jihad spritual jihad dalam pengertian perang hanya diwajibkan pada kaum laki-laki dan tidak pada kaum perempuan, kecuali jika sudah menjadi fardhu ain (kewajiban individual). Dalam arti lain, jihad perang adalah kolektif laki-laki. Ketika seorang datang kepada Nabi dan

⁴⁶ Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan* Vol 5..., 60

⁴⁷ Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki, *Adab al-Islam fi Nidzom al-Usrah*, (Malang: Hai'atu alShafwah al-Malikiyah, tth), 65.

menanyakan keterlibatan mereka dalam jihad perang, beliau memberikan jawaban "hadzal al-jihad katabahu allahu ala ar-rijali"⁴⁸

Kemudian mengenai kesetaraan gender Husein Muhammad tentang jihad bagi perempuan yang dikemukakan Syaikh Nawawi, bahwa hal itu tidak Sesuai dan bias gender, karena hal itu secara hal itu mengandung superioritas sekaligus otoritas laki-laki atas perempuan lebih dominan, karena perempuan harus mengikuti perintah suami dalam hal apapun⁴⁹.

Selain itu, pernyataan Syaikh Nawawi dipandang bertentangan dengan gender karena karya-karya mufassir tersebut lebih banyak menposisikan perempuan hanya dalam rumah (domestik atau privat) saja. Meskipun kenyataannya perempuan juga bisa beraktivitas di ranah publik, akan tetapi dalam pandangan mereka, tidak terkecuali Syaikh Nawawi tetap saja aktivitas itu mengalami pembatasan⁵⁰.

Dalam hal ini, Husein Muhammad memberikan pandangan berbeda tentang jihad yang setara antara laki-laki dan perempuan bahwa perjuangan mural dan spritual adalah menegakan keadilan, kebenaran dan keshalehan tanpa memandang jenis kelamin. Semua tema ini terangkum dalam istilah yang sangat populer dan menjadi inti keseluruhan perjuangan dalam kehidupan orang-orang beriman, yaitu Amar Ma'ruf Nahi Munkar; Perintah ini dalam alQur'an tidak hanya dibatas kepada kaum laki-laki, tapi juga pada kaum perempuan bisa berjihad di ranah sosial, ekonomi bahkan politik dan

⁴⁸ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*,... 159

⁴⁹ Ibid, 180-181

⁵⁰ Ibid, 158

kebudayaan untuk menegakkan paradigma kesetaraan dan keadilan kemanusiaan⁵¹. Inilah yang disebut oleh Husein Muhammad sebagai jihad akbar dalam Islam sebagai misi yang rahmatan lil alamin.

Menurut penulis, ketaatan terhadap suami dalam rumah tangga secara rasional hadits sudah mewakili kesetaraan perempuan tentang jihad yang dilakukan laki-laki, sehingga hadits jihad dengan taat kepada suami kemudian menjadi penyeimbang terhadap perempuan itu sendiri, sebagaimana hadits yang dikutip oleh Syaikh Nawawi dalam bab temuan penelitian. Senada dengan hadis lain Nabi Muhammad bersabda diikutinya kedatangan perempuan utusan para perempuan yang ingin berjihad perang sebagaimana hadits Nabi:

أبلغني من لقيت من النساء أن طاعة الزوج واعترافاً بحقه يعدل ذلك يعني:
 الجهاد وقليل منكن من يفعله⁵².

Artinya: Sampaikanlah kepada para perempuan yang kamu temui bahwa taat kepada suami dan mengakui terhadap hak suami itu sama dengan pahala jihad perang, sedangkan kalian semua sedikit yang akan melaksanakannya.

Dari beberapa hadits yang dikemukakan oleh Syaikh Nawawi tentang ketidak taatan kepada suami yang dilaknat malaikat konteksnya adalah ketaatan istri ketika suami mengajak berhubungan intim, bukan sekedar hak biologis dari masing-masing. Tapi konteks hadits tersebut harus dipahami hanya pada saat istri menolak atau secara sengaja meninggalkan suami yang membutuhkannya, sehingga kemudian menyebabkan suami

⁵¹ Ibid, 162.

⁵² Abu al-Hasan Nuruddin al-Haitsami, *Majma' al-Zawaid wa Manbai'i al-Fawaid*, Vol 4, (Qahirah: Maktabah al-Qudsiyah, 1994), 305

marah dan kurang berkenan. Namun ketika suami tidak membutuhkannya atau belum mengajak, kewajiban bagi istri belum dapat ditetapkan, bahkan ketika perbuatan istri tidak dapat menimbulkan kemarahan suami karena sudah terciptanya saling pengertian, dosa maupun laknat juga tidak akan ada kepada istri tersebut⁵³.

Namun hal ini bukan berarti memenuhi kebutuhan biologis juga dikenakan bagi suami. Dalam arti, ketika suami dalam Islam memenuhi nafkah lahir sebagai perimbangannya, istri berkewajiban memenuhi nafkah batin. Oleh karenanya, konsep Islam telah memberikan tatanan seimbang bahwa hubungan biologis adalah kewajiban istri untuk suami dan bukan sebaliknya untuk istri, sebagaimana persoalan nafkah adalah kewajiban suami untuk istri dan bukan hak untuk suami.⁵⁴

Kemudian bila ditelusuri kenapa dalam hadits pada temuan penelitian tidak tercantum jika suami menolak ketika istrinya mengajak ke ranjang maka akan dilaknat malaikat, padahal kebutuhan biologis perempuan terkadang lebih tinggi daripada laki-laki. Maka menurut Quraish Shihab sebagaimana dikutip oleh Surahmat dalam jurnalnya yaitu sebagai Mafhum Mukholafah terhadap hadits diatas, bahwa seorang suami juga bisa dilaknat malaikat jika menolak ajakan dari istri⁵⁵. Menurut kalangan malikiyah, sebagian Hanafiyah dan Hanbaliyah, istri mempunyai hak yang

⁵³ Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathu al-Bari*, Vol 9 (Bairut: Dar al-Ma'rifah, 1379), 294-295.

⁵⁴ Lajnah Bahtsul Masail Pondok pesantren. Lirboyo, *Uqud al-Lujain dalam Disharmoni...*, 82.

⁵⁵ Surahmat, *Potret Ideal Relasi Suami Istri*, Universum Vol. 9 No. 1 (Januari 2015), 97-98.

sama dengan suami. Artinya suami juga wajib memenuhi kebutuhan biologis istrinya dalam jangka waktu tertentu⁵⁶.

Bila ditelaah lebih mendalam, seorang istri wajib taat dan berbakti kepada suami dalam segi apapun, selagi suami tidak memerintahkan kepada hal maksiat kepada Allah⁵⁷. Hal sedemikian, apabila istri tersebut membengkok terhadap suami, maka ia dianggap orang yang nusyuz, dan itu termasuk dosa besar, bahkan suami diperbolehkan untuk memukul istri yang nusyuz dengan pukulan yang tidak melukai, apabila istri tersebut kembali taat kepada suaminya, maka suami tidak boleh mencari alasan untuk menyusahkan istri⁵⁸.

Hal senada juga disampaikan oleh KH. Hasyim 'Asyari di dalam kitabnya *Dhou'u al-Misbah fi Bayani Ahkami al-Nikah*, beliau menyampaikan bahwa seorang istri wajib hukumnya melayani suami dalam segi apapun tanpa menolak sedikitpun, lebih-lebih dalam perkara mubah, kecuali dalam keadaan tidak halal⁵⁹, seperti dalam keadaan udzur karena haid, nifas dan lain-lain yang menjadi udzur menurut syara', termasuk udzur secara syara' adalah menolaknya istri terhadap ajakan suami karena penis suami terlalu besar, sehingga istri tidak bisa melayani suami karena sakit

⁵⁶ Lajnah Bahtsul Masai Pondok pesantren. Lirboyo, *Uqud al-Lujain dalam Disharmoni ...*, 82.

⁵⁷ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' Ulumiddin*, Vol 2 (Surabaya: al-Hidayah, tt), 58.

⁵⁸ QS. al-Nisa' ayat (4) 34, Muhyi al-Sunnah Abu Muhammad al-Baghawi, *Tafsir al-Baghawi*, Vol 2 (Tt: Dar al-Thayyibah li an-Nasyr, 1997) 208, Ny. Lu'lu' Mukarromah, Mutiara Hikmah 3... 137.

⁵⁹ KH. Hasyim 'Asy'ari, *Dhou'u al-Misbah fi Bayani Ahkami al-Nikah, fi Majmu' Irsyadi al-Sari* (Jombang: Maktabah al-Turats, tt), 18; Syamsuddin Abi Abdillah Muhammad *al-Dzahabi, alKabair li al-Dzahabi*, (Bairut: Dar al-Nadwah al-Jadidah, Tth), 173.

akibat besarnya penis tersebut, dengan alasan itu pula, nafakah terhadap istri yang wajib dibayar oleh suami tidak dapat digugurkan⁶⁰.

Oleh karena itu, seorang istri harus menggambarkan dirinya di tengah-tengah suaminya dengan gambaran sebagai sosok yang memiliki sifat lemah lembut dalam melayani suami serta selalu menghormati dan taat pada suami, sebagaimana istri yang selalu mengharap ridha dari suami setiap saat, karena suami adalah surga atau neraka istri kelak di hadapan Allah⁶¹

Maka dari itu, menurut penulis diperlukan adanya persetujuan serta saling mengerti dari kedua belah pihak dalam melakukan kewajibannya masing-masing, sehingga terciptalah ketenangan dalam keluarga. Sebagaimana hadits shahih yang senada, jika istri menolak ketika suami mengajaknya ke ranjang maka akan dilaknat malaikat. Hadis ini patutnya harus disesuaikan dengan kondisi psikologis maupun biologis (dzahiriyah wa bathiniyah) seorang istri. Apabila istri dipandang kurang sehat, tentunya sangat bijaksana agar suami tidak memaksakan istrinya untuk melayani. Sepatutnya kedua pasangan diharuskan untuk bermusyawarah saling berinteraksi satu sama lain agar tidak ada yang dipandang terdiskreditkan, sehingga tidak hanya mengikuti ego masing-masing kedua belah pihak.

b. Istri Tidak Keluar Rumah

⁶⁰ Sayyid Abi Bakar al-Syatha', *Hasyiyah I'anatu al-Tolibin*, Vol 4, (Surabaya: al-Haramain, tth), 78-79.

⁶¹ KH. Hasyim 'Asy'ari, *Dhou'u al-Misbah...*, 18.

Sebagian ulama fiqh mengatakan, sebagaimana juga disampaikan oleh Syaikh Nawawi dalam bab temuan penelitian bahwa istri tidak boleh keluar rumah tanpa mendapatkan izin dari suaminya walaupun untuk menghadiri orang tuanya yang meninggal, dan jika ia memaksa keluar, maka gugurlah hak nafkahnya⁶², karena ketaatan kepada suami jauh lebih penting daripada menghadiri janazah orang tuanya dan istri yang taat kepada suami akan mendapatkan pengampunan dari Allah⁶³.

Pernyataan Syaikh Nawawi tentang pelarangan perempuan keluar rumah bila dipandang dengan kaca mata kesetaraan gender Husein Muhammad hal itu tidak sesuai dengan keadilan dan kesetaraan gender, karena larangan keluar rumah bagi muslimah untuk saat ini sangat tidak realistis dan terkesan diskriminatif dan tidak setara serta mengandung kekerasan terhadap wanita, termasuk dalam konteks generasi awal Islam, karena larangan tersebut termasuk tradisi arab atau kultur patriarkis yang hegemonik hingga membelenggu perempuan di tembok-tembok rumahnya⁶⁴. Dalam hal ini Husein Muhammad juga menganalisis hadits yang dipaparkan oleh Syaikh Nawawi dalam hasil penemuan dan menfonis hadits itu tidak disebutkan oleh kitab-kitab hadits populer dan la ashla lahu (dha'if)

Sedangkan menurut penulis, hal itu memang tidak sesuai dengan keadilan gender, akan tetapi masalah itu adalah nash qoth'i yang tidak bisa dirubah lagi. Catatan penting dalam penjustifikasian dhoif oleh Husein

⁶² Zainuddin al-Malibari, *Fathul al-Mu'in, Bihamisy I'anatu al-Thalibin* (Surabaya: al-Hidayah, tth), 83.

⁶³ Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' Ulumiddin*, Vol 2.... 58-59.

⁶⁴ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*,... 227-228.

Muhammad dari hadits tersebut. Menurut penulis, hadits tersebut memang mayoritas ulama mengatakan dho'if, akan tetapi dari beberapa poin dalam matan hadits tersebut mengandung syahid (hadist pendukung), sehingga pendukung tersebut bisa membawa kepada kebenaran dan keabsahan hadits yang dianggap dho'if tersebut, salah satu hadits pendukung yang dikemukakan di sini adalah hadits hasan yang diisyaratkan oleh as-Syuyuthi dalam kitab Jami' Shaghir;

65 *وأيما امرأة خرجت من دارها بغير إذن زوجها، لعنتها الملائكة حتى ترجع*

Artinya: ...dan siapa saja wanita yang keluar rumah tanpa seizin suaminya, maka ia dilaknat oleh malaikat.

Istri yang hendak keluar dari rumah harus mendapat izin suami.

Ketentuan tersebut menurut penulis merupakan aturan syari'at yang sebenarnya sangat manusiawi, sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Muflih bahwa seorang wanita haram keluar rumah tanpa seizin suami, beliau memberikan kemurahan kepada perempuan bahwa keluar rumah tanpa izin suami untuk tidak dijadikan beban ketika dalam keadaan darurat, baik itu darurat karena kewajiban syariat atau lainnya, tapi setidaknya istri tersebut bisa menahan diri dari keluar rumah dengan semampunya⁶⁶

Beda halnya dengan adanya suami yang menjadi beban terhadap istri, seperti suami yang suka teriak-teriak ketika ditimpa kesedihan, sehingga istri menjadi takut akan mudarat yang akan menimpa dari suami,

⁶⁵ Abdurrahman bin Abi Bakar al-Syuyuthi, *Jami' al-Shaghir wa Ziyadatihi*, Vol 1 (Maktabah Syamilah) 5030

⁶⁶ Muhammad bin Muflih, *al-Adabu al-Syar'iyah*, Vol 3 (Bairut: Alam al-Kutub, tth), 374, Ahmad bin Muhammad bin Hajar al Haitami, *al-Fatawa al-Fiqhiyah al-Kubra*, Vol 4 (Bairut: alMaktabah al-Islamiyah, tth), 208-209

jika istri tersebut keluar dari rumah hilanglah rasa takut tersebut, maka istri tidak wajib pasrah kepada suami, karena itu termasuk darurat, akan tetapi hal itu bisa menggurkan terhadap nafakahnya⁶⁷

Oleh karena itu, menurut penulis sebaiknya seorang istri tidak memandang hal tersebut sebagai beban, paksaan, atau dianggapi sebagai penghalang. Izin keluar rumah dari suami tersebut harus disetujui sebagai bentuk kasih sayang, perhatian, serta tanggung jawab dari seseorang yang memang harus menjadi pelindung bagi istri, bahkan sebagai aturan syari'at.

Di dalam syari'at Islam, pada dasarnya seorang perempuan baik itu sudah bersuami ataupun sebaliknya, tidak boleh berpergian kecuali bersama salah satu mahramnya. Hal itu sebagaimana dijelaskan dalam hadits:

ولا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم⁶⁸

Artinya: Sesungguhnya Rasulullah bersabda: "Seorang perempuan tidak boleh keluar rumah selama tiga hari kecuali bersama dengan mahramnya.

Perempuan tidak diperkenankan keluar rumah tersebut hanya karena akan banyak godaan dari syetan dalam perjalanan, karena wanita itu termasuk aurat, sebagaimana disampaikan oleh Syaikh Nawawi. Bila wanita keluar rumah, maka syetan-syetan bersiap-siap dan tegak untuk menggodanya⁶⁹, karena bentuk tubuh perempuan itu termasuk aurat dan mengandung fitnah terhadap laki-laki.

⁶⁷ Sayyid Abdurrahman bin Muhammad, *Bughyah al-Musyarsyidin*, (Surabaya: al-Hidayah, tt), 215.

⁶⁸ Muslim bin Hujjad al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Vol 2 (Bairut: Dar ihya' al-Turats al-Arabi, tth), 975.

⁶⁹ Muhammad bin Isa, *Sunan al-Tirmidzi*, Vol 3..., 468.

Husein Muhammad menyikapi masalah ini dengan perspektif gendernya bahwa menghubungkan perempuan sebagai sumber fitnah adalah pandangan yang patriakis dan diskriminatif dan tidak sesuai dengan keadilan gender terhadap perempuan, yang mana hal ini tidak masuk akal dan tidak adil ketika perempuan yang harus disalahkan, padahal yang menjaili perempuan adalah laki-laki, sedangkan laki-laki sendiri menurut Husein sama dimata perempuan, yaitu menjadi daya tarik bagi perempuan itu sendiri, tetapi kenapa malah perempuan yang menjadi sasaran kesalahan atas ulah laki-laki sendiri⁷⁰

Oleh karena itu, hal ini bila dipandang dari sisi Islam, secara tidak langsung mengandung diskriminasi dan tidak adil gender, dalam hal ini tidak dibenarkan adanya kekerasan, penganiayaan, penghinaan, pelecehan dan sejenisnya yang dilakukan manusia terhadap manusia lain, apapun jenis kelamin, agama, etnis, warna kulit dan lainnya, merupakan tindakan yang tidak dibenarkan dalam agama, bahkan melanggar hak asasi manusia.

Pandangan penulis dalam hal ini, para ulama memang khilaf menanggapi hal tersebut, yang membolehkan perempuan keluar sendiri di atas menyatakan bahwa 'illat (sebab hukum) larangan seorang perempuan pergi sendirian adalah tidak adanya keamanan selama perjalanan, sehingga, dibolehkan untuk mengambil pendapat ini karena mengandung kemudahan dan kelapangan, hanya saja perempuan tersebut tetap harus mendapatkan

⁷⁰ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*,... 205.

izin suaminya jika ia mempunyai suami, atau izin walinya jika tidak bersuami.

c. Tidak Melanggar Larangan dan Mengharap Ridha Suami

Mengenai hukuman terhadap istri karena melanggar terhadap larangan suami, Sayyid Sabiq berpendapat bahwa istri tersebut dianggap nusyuz, maka suami harus menasehati istri dengan aturan-aturan dalam menangani nusyuz. Serta suami tidak boleh memukul istri ketika pertama berbuat durhaka, karena hal tersebut mengandung hukum pasti dari Allah⁷¹. Berdasarkan keterangan tersebut, maka pada prinsipnya Islam menjunjung tinggi kebersamaan dan saling menasehati, tidak mengedepankan tindakan kekerasan terhadap istri.

Dalam masalah suami diperbolehkan memukul istrinya jelas hal itu tidak sesuai dengan pandangan gender Husein Muhammad, karena tindak kekerasan terhadap perempuan apapun bentuk kekerasannya, hal itu tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Menurut Husein, kekerasan terhadap perempuan merupakan perwujudan history dari hubungan kekuasaan laki-laki dan perempuan yang telah mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap kaum perempuan⁷². Pernyataan ini sangat jelas sekali memperlihatkan ketimpangan gender yang telah mendarah daging di masyarakat melalui penempatan laki-laki yang telah

⁷¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Vol 2, ..., 207

⁷² Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, ..., 238.

pemegang kekuasaan otoritas dalam relasi antar manusia baik di ranah privat ataupun domestik sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Pandangan Husein dalam hal ini, kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk fisik sebagaimana ayat nusyuz tidak semata-merta harus dilakukan, akan tetapi masih ada solusi dan alternatif lain yang ditawarkan oleh al-Qur'an untuk mengatasi pembangkangan terhadap suami, dalam konteks ini mengarah pada perwujudan rekonsoliasi tanpa kekerasan (pemukulan), karena menurut Husein pemukulan terhadap istri adalah konteks budaya arab yang umum dilakukan ketika itu (al-Qur'an diturunkan), oleh karena itu, jika makna "wadhribûnna" ini lahir dalam konteks tradisi dan budaya, maka hal ini tentunya tidak bisa dipahami sebagai bentuk yang normatif, karena tradisi dan kebudayaan tidak bersifat permanen dan masih bisa berubah⁷³

Dalam masalah pemukulan terhadap istri yang membangkang sehingga dianggap nusyuz, yang jelas dalam perintah al-Qur'an pemukulan itu menurut penulis tidaklah bersifat wajib, akan tetapi mubah, bahkan yang baik menurut ulama adalah tidak melakukannya, akan tetapi bila suami memukul istri dengan alasan diatas tidaklah mengapa, karena itu sudah rekomendasi dari al-Qur'an, tapi harus melewati tahapan-tahapan mendidik dalam nusyuz, yaitu tidak mendahulukan pemukulan sebagai solusi utama.

Menanggapi hadits yang berkaitan dengan durhaka istri kepada suami, maka dilaknat oleh malaikat, Husein Muhammad beserta kawan-

⁷³ Ibid, 250-251.

kawan dari Forum kajian Kitab Kuning bahwa hal itu juga mengandung bias gender, bahkan Husein dan kawan-kawan menvonis hadits tersebut sebagai hadits maudhu', akan tetapi pernyataan maudhu' oleh Husein menurut penulis tersebut tidaklah benar, karena hadits tersebut diriwayatkan oleh al-Haitami dalam kitab al-Zawajir dari sebagian ulama⁷⁴. Dan ketetapan hadits itu juga bisa dilihat dari hadits semakna yang diriwayatkan oleh al-turmuzi dan hadits shahih Bukhari berikut ini, meskipun penulis juga belum menemukan kenapa Syaikh Nawawi al-Jawi tersebut tidak mengutip hadits yang riwayatnya jelas shahih, akan tetapi beliau mengutip hadits yang memang dipertentangkan ulama dalam segi keshahihannya;

أشد الناس عذابا اثنان: امرأة عصت زوجها، وإمام قوم وهم له كارهون

Artinya: Manusia yang paling berat siksanya di hari kiamat adalah dua orang, wanita yang durhaka kepada suaminya dan pemimpin kaum yang (kaum itu sendiri) tidak menyukainya.

إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا، لَعَنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرُجِعَ

Artinya: Jika seorang istri menghabiskan malam dengan meninggalkan tempat tidur suaminya, maka para malaikat melaknatnya sampai pagi

Menurut penulis, sebenarnya kaum feminis sering menggembar gemborkan Gender Equality dan menuduh Islam memarjinalkan kaum wanita, terutama dari sisi hak finansial. Padahal sejatinya, Islam memposisikan seorang ibu sebagai sekolah pertama bagi anak-anaknya, yang diberikan wewenang penuh untuk mendidik intelejensia anak-anak, sekaligus moral dan spiritualnya. Tak sekedar itu, kaum lelaki muslim diperintahkan untuk memperlakukan wanitanya dengan sebaik mungkin.

⁷⁴ Ahmad Ibn Hajar al-Haitami, *al-Zawajir 'An Iqtirafi al-Kabair*, Vol. 2 (Bairut: Dar al-Fikr, 1987), 63.

Siapa yang perlakuannya paling baik, dialah yang dinobatkan sebagai lelaki mukmin terbaik versi Rasulullah. Sebagaimana sabda beliau:

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ⁷⁵

Artinya: Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah ia yang paling baik akhlaknya, dan orang terbaik diantara kalian adalah mereka yang paling baik akhlaknya terhadap isteri-isterinya.

Akhlak dalam hadis tersebut adalah budi pekerti yang luhur. Dengan terwujudnya sikap budi pekerti dalam sebuah keluarga maka akan sangat mendukung atas terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Oleh karena itu kondisi etik yang positif dalam keluarga perlu mendapatkan penekanan yang khusus dalam pembahasan mengenai kewajiban suami terhadap istri.

Selain wajib berbudi pekerti yang luhur terhadap keluarga, suami juga wajib mengajarkannya kepada keluarga agar mempunyai budi pekerti yang baik. Manusia yang paling berat siksaanya pada hari kiamat adalah orang yang keluarganya bodoh-bodoh dalam hal agama.

B. Relevansi Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Keluarga Bagi Pasangan Suami Istri Syaikh Nawawi Al-Jawi Dalam Kitab *Syarah Uqudu Lujjain Fi Bayani Huquqi al-Zaujain Dengan Keluarga saat ini.*

Keluarga merupakan salah satu pranata yang penting dalam kehidupan manusia. Melalui pranata keluarga maka seorang laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sah untuk berhubungan seksual, mengorganisasi kerja dalam rumah tangga, dan pengalihan hak milik serta bentuk-bentuk pewarisan lainnya.

⁷⁵ Muhammad bin Isa, *Sunan al-Tirmidzi*, Vol 3, (Mesir: Maktabah Musthafa al-Babi, tt), 458.

Keluarga juga merupakan sebuah lembaga sosial yang paling fundamental di dalam masyarakat. Terdapat macam-macam defnisi tentang keluarga. Misalnya keluarga dipahami sebagai pertama, satu kelompok yang memiliki nenek moyang yang sama; kedua, suatu kelompok kekerabatan yang diikat oleh darah dan pernikahan; ketiga, pasangan pernikahan dengan atau tanpa anak; dan keempat, suatu kelompok kekerabatan yang menyelenggarakan pemeliharaan anak dan kebutuhan tertentu manusia lainnya.⁷⁶

Dalam kitab Al `Arabiyyah Bayna Yadaik terdapat sebuah artikel berjudul Al-Usrah Baynal Maadhi wal Haadhir (Keadaan Keluarga di Masa Lampau dan Sekarang). Artikel ini berisi beberapa perbedaan yang cukup mencolok antara keduanya. Bahkan terlihat kontras namun nyata terjadi, seperti yang kita rasakan saat ini. Setidaknya ada tiga perbedaan yang tampak ke permukaan sehingga menjadi sangat pantas untuk menjadi renungan kita. Tidak sekadar beda masa tapi juga beda isi, penampilan dan gaya hidup. Antara lain :⁷⁷

1. Keluarga di masa sekarang memiliki hubungan yang kurang akrab dengan sesama anggota keluarganya sendiri. Fakta ini bisa ditilik dari kesibukan tiaptiap anggota keluarga dengan urusannya masing-masing sehingga kurang memperdulikan keadaan sesamanya. Ada orang tua yang lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bekerja dan hanya menyisakan sedikit waktu untuk anak-anaknya.

⁷⁶ Ida Rosyidah dan Siti Napsiyah, “Keluarga Harmoni dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama di Kepulauan Seribu”, Keluarga Harmoni dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama, Cet. 1, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Nopember 2011, 13

⁷⁷ Ali Akbar bin Aqil “*Keluarga Zaman Dahulu dan Keluarga Zaman Sekarang*”. Majalah Cahaya Nabawiy, Edisi No. 168 Jumadal Ula – Jumadal Akhirah 1439 H (Februari 2018), 89-91.

2. banyaknya kaum hawa yang bekerja di luar rumah meninggalkan anak-anak mereka dan menyibukkan diri dengan pekerjaan. Tanggung jawab besar sebagai seorang ibu sekaligus sebagai pengatur ritme kehidupan rumah tangga bersama suami menjadi terbengkalai. Ini juga termasuk mengabaikan mendidik anak-anaknya. Wanita di masa lalu, tidak keluar rumahnya kecuali untuk keadaan yang sangat darurat. Akibatnya, seorang ibu yang keluar rumah untuk bekerja, kembali ke rumah dalam keadaan lelah hingga meninggalkan tugasnya untuk menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan keluarga. Kesibukan sebagai wanita karir menyebabkan mereka lalai untuk menyediakan waktu bagi anak-anak dan suami, meski sekadar berbicarbincang tentang urusan rumah tangga agar menjadi lebih baik.
3. di masa lalu sebuah keluarga hidup dalam keadaan sederhana, berdampingan secara harmonis dengan masyarakat sekitar lingkungan tempat mereka tinggal. Mereka tinggal di rumah yang tidak terlalu besar dengan jumlah anggota keluarga yang cukup banyak yang terdiri dari orang tua dan anak yang biasanya lebih dari dua. Namun mereka sanggup menjalani kehidupan yang “apa adanya” dengan baik. Mereka hidup rukun dan guyub serta jarang terlibat konflik dengan sesama keluarga. Hal ini juga terjadi pada para tetangga mereka. Kehidupan sosial berjalan dengan baik meski harus menanggung beban keluarga yang tidak sedikit. Sementara keluarga zaman sekarang, dengan rumah yang mungkin relative lebih baik, lebih besar, dengan anggota keluarga yang lebih sedikit, hanya saja kemudahan teknologi di sebabkan kemajuan lebih mempermudah segala tindakan yang di lakukan.

Islam sendiri memandang keluarga sebagai tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah bagi kehidupan manusia sejak keberadaan khalifah, sebagaimana firman Allah swt :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً^{٧٨}

*Artinya: Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul sebelummu dan Kami menganugerahkan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. (Q.S ar-Ra‘d [13]: 38)*⁷⁸

Quraish Shihab dalam bukunya Membumikan al-Qur’an mengatakan bahwa:

“Keluarga adalah jiwa masyarakat dan tulang punggungnya. Kesejahteraan lahir dan batin yang dinikmati suatu bangsa, atau sebaliknya, kebodohan dan keterbelakangannya, adalah cerminan dari keadaan keluarga-keluarga yang hidup pada masyarakat bangsa tersebut”.⁷⁹

Menurutnya, hakikat tersebut adalah kesimpulan pandangan dari seluruh pakar dari berbagai disiplin ilmu, termasuk pakar-pakar agama Islam. Itulah antara lain yang menjadi sebab sehingga agama Islam sangat memberikan perhatian besar terhadap pembinaan sebuah keluarga, perhatian yang sepadan dengan perhatiannya terhadap kehidupan individu serta kehidupan umat manusia secara keseluruhan. Ada banyak petunjuk-petunjuk yang sangat jelas menyangkut hakikat tersebut yang dapat diketahui dari puluhan ayat al-Qur’an dan ratusan hadits Nabi Muhammad saw.

Allah menganjurkan kepada setiap insan untuk menjadikan kehidupan keluarga sebagai bahan pemikiran yang darinya dapat ditarik suatu pelajaran berharga. Menurut pandangan al-Qur’an, kehidupan keluarga selain menjadi

⁷⁸ Qur’an kemenq dan terjemah

⁷⁹ M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an..., 395

salah satu dari tanda-tanda kebesaran Ilahi, juga merupakan nikmat yang harus dimanfaatkan sekaligus disyukuri.

Dalam pendekatan Islam, keluarga adalah basis utama yang menjadi pondasi bangunan yang kuat dari sebuah komunitas dan masyarakat Islam. Sehingga keluarga pun berhak mendapatkan lingkupan perhatian dan perawatan yang signifikan dari al-Qurʿan. Dalam al-Qurʿan pun terdapat banyak penjelasan yang memaparkan bagaimana caranya untuk menata keluarga, melindungi, dan membersihkannya dari hal-hal tercela.⁸⁰

Agama Islam juga memiliki ajaran yang komprehensif dan terperinci dalam masalah keluarga. Ada puluhan ayat al-Qurʿan dan ratusan hadits Nabi yang memberikan petunjuk yang sangat jelas menyangkut persoalan-persoalan dalam keluarga, seperti halnya campur tangannya Islam mulai dari awal pembentukan keluarga, hak dan kewajiban yang dimiliki masing-masing unsur dalam keluarga, hingga masalah kewarisan dan perwalian. Islam memang memberikan perhatian yang sangat besar dalam penataan keluarga. Ini terbukti dari seperempat bagian dari fiqh (hukum Islam) yang dikenal dengan rubʿu fiqh al-munakahat (seperempat masalah fiqh nikah) yang kesemuanya lebih banyak berbicara tentang keluarga.⁸¹

Ketika dibawab pada Nilai pendidikan Tanggung jawab dan kewajiban suami istri yang diungkapkan oleh Syaikh Nawawi dalam kitabnya

⁸⁰ Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qurʿani: Panduan Untuk Wanita Muslimah*, (Jakarta: AMZAH, 2005), 3

⁸¹ Tim Mitra Abadi, *Membangun Keluarga Sehat dan Sakinah*, (Jakarta: BKKBN bekerjasama dengan UNFPA, DEPAG RI, NU, MUI, dan DMI, 2007), 6

menyebutkan bahwa relasi suami istri dalam rumah tangga harus didasari dengan Mu'asyarah bil Maruf. Relasi yang ada dalam hubungan rumah tangga memiliki keseimbangan tanggung jawab dan kewajiban suami istri. Suami harus memperlakukan istri secara baik, istri memiliki kewajiban diperlakukan secara baik menurut syariat dan ia memiliki kewajiban untuk terbebas dari saling menyakiti. Syekh Nawawi memaparkan tentang adanya Mu'asyarah bil Ma'ruf dalam rumah tangga, adanya kewajiban nafkah untuk suami, mahar, relasi seksual dan adanya penghormatan diantara keduanya. Tidak dapat dipungkiri pemikiran syekh Nawawi memang bersifat tradisional, pemikiran syekh Nawawi al-jawi dalam kitab Syarah Uqudu al-lujain masih terpengaruh budaya patriyakhi. Namun dalam pemikiran syekh Nawawi tersirat bahwa sebenarnya yang diutamakan dalam membentuk keluarga sakinah adalah adanya rasa penghormatan antara suami dan istri, persalingan dan saling memahami antara suami istri harus diutamakan.

Syekh Nawawi mengungkapkan perumpamaan-perumpamaan melalui hikayat-hikayat cerita tentang keteladanan suami istri dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Pemikiran Syekh Nawawi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip islami dan mengambil pendapat-pendapat ulama menempatkan bahwa posisi laki-laki sebagai pemimpin dalam keluarga memiliki konsekuensi tersendiri dalam pertanggungjawabannya di dunia maupun di akhirat. Sementara posisi istri sebagai pemimpin dalam urusan rumah tangga dan mengurus anak-anaknya memiliki imbalan surga nantinya. Jika keduanya melaksanakan amanat kepemimpinan dan tanggung jawab sebaik-baiknya

maka kehidupan rumah tangga tidak akan mengalami goncangan, niscaya keharmonisan mengalir dalam kehidupan berumah tangga dengan nuansa yang islami.

Catatan menarik yang dapat disimpulkan dari nilai pendidikan karakter keluarga bagi pasangan suami istri berupa tanggung jawab pasangan suami istri dalam kitab Syarah Uqūdu al-Lujain Fī Bayāni Huqūqi al-Zaujain oleh syekh Nawawi al-jawi cenderung menitik beratkan adanya persalingan yaitu dengan pergaulan secara ma'ruf. Tak dapat dipungkiri syekh Nawawi menyebutkan dalam kitabnya istri lebih rendah di bawah suami, namun derajatnya istri di bawah suami yang dimaksudkan bukan berarti suami berlaku seenaknya pada istri, Syekh Nawawi mengimbangnya dengan menyebutkan hadis nabi yang diungkapkan pada saat nabi melakukan haji wada (penutupan) bahwa salah satu wasiatnya yaitu berbuat baik kepada istri, selain itu istri memiliki hak untuk patuh terhadap suami namun bukan pada hal-hal yang bersifat buruk. Satu sisi syekh Nawawi mengungkapkan pula bahwa ketika istri menolaknya atau melakukan hal-hal yang tidak diinginkannya (nusyuz) suami boleh melakukan pukulan terhadap istri, namun Syekh Nawawi memberikan catatan bahwa pukulan yang tidak menyakitkan dan tidak boleh mengenai bagian wajah dan merusak anggota tubuh sang istri. Pukulan boleh dilakukan jika suami telah menegur istrinya berulang kali namun tetap tidak terjadi perubahan dalam akhlak sang istri. Relasi harus dibangun dalam rumah tangga agar sakinah mawaddah warahmah harus diimbangi diantara keduanya, perlu

adanya saling memahami dan tidak saling menyakiti, karena secara prinsip islam laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan sama di mata Allah SWT.

Nilai-nilai pendidikan karakter ditawarkan Syekh Nawawi dalam kitab syarah uqudu al-lujain ketika di bawa pada keluarga saat ini masih cukup relevan, hanya saja ada saja sebagian yang mungkin kurang pas ketika melihat keluarga saat ini melihat pendekatan yang digunakan adalah sufiestik.pandangan peneliti garis haluan penjelasan kitab karangan syaikh nawawi masih cukup layak di terapkan pada keluarga sekarang.,karena dalam keluarga tanggung jawab sebagai suami pada istri dan kewajiban istri terhadap suami keduanya sebagai kunci utama dan pilar dalam keluarga.dan nilai-nilai tersebut harus benar-benar tertanam dalam diri masing-masing.

keluarga tidak boleh keluar dari nilai-nilai yang sudah di sebutkan di atas,keluarga tidak kelurga dari garis tanggung jawab dan kewajiban yang ada, maka keharmonisan ,sakinah mawaddah dan warohmah insya allah tetap akan terjaga.

Banyaknya perilaku menyimpang laki-laki yang cenderung memberikan kurungan bagi kaum perempuan sehingga menghalangi kaum perempuan dalam berkarya maupun bersosialisai. Apa yang telah dipaparkan syeikh Nawawi al-jawi tentang pemenuhan kewajiban suami istri dalam relasi keluarga dapat dijadikan sebagai acuan dalam memberikan jalan keluar permasalahan yang ada dalam keluarga yang bias gender. Syekh Nawawi memberikan gambaran pengunggulan laki-laki dalam satu sisi namun ada

beberapa ketentuan yang mengikutinya, tak dapat pula untuk dipungkiri bahwa syekh Nawawi juga memberikan beberapa pendapat yang menguntungkan perempuan. prinsip-prinsip untuk menjadikan derajat manusia yang satu dengan manusia yang lainnya sama, berbeda dalam fungsi dan tugasnya namun tetap sama dimata Tuhannya, kecuali ketakwaannya kepada Allah Swt.

Dalam menjalani rumah tangga, bagi pasangan suami istri harus mampu bekerjasama yaitu menjalankan tugas masing-masing sesuai pada porsinya. Seorang suami harus mampu untuk menjadi pemimpin dalam rumah tangga dan selalu menasehati seorang istri, kemudian seorang istri harus mampu untuk mengatur kondisi rumah, baik dalam hal urusan dapur dan kenyamanan didalam rumah. Suami maupun istri hendaknya untuk selalu bersabar dalam menjalani aral dan rintangan didalam sebuah rumah tangga.

Kemudian dapat menyelesaikan segala macam masalah secara baik-baik. Tidak dengan menggunakan kekerasan, dan jangan sampai kearah perceraian. Antara suami dengan istri sebaiknya saling menghormati satu sama lain, harus mempunyai adab yang baik, baik suami terhadap istrinya dan seorang istri terhadap suaminya. Seorang suami sebagai pemimpin keluarga harus memberikan contoh tauladan, mempunyai sifat penyayang, dan lemah lembut terhadap istrinya. Dalam sebuah rumah tangga, agar tercipta kenyamanan harus selalu menjaga komunikasi, bersikap terbuka mengenai semua hal, baik mengenai hal buruk maupun yang baik. Supaya tidak muncul kesalah pahaman diantara keduanya.

Dari berbagai keterangan diatas dapat kita tarik benang merah bahwa nilai-nilai pendidikan karakter dalam keluarga berupa tanggung jawab dan kewajiban secara islami yang dipaparkan oleh Syekh Nawawi al-jawi masih sangat relevan dengan keluarga sekarang.seingga dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif pemecahan masalah dengan melihat konteks permasalahan yang dialami kalangan rumah tangga. Pemenuhan tanggung jawab dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga secara islami akan menjadikan keluarga sakinah, mawadah, warohmah yang menurut syeikh Nawawi dapat diwujudkan dengan terpenuhinya tanggung jawab dan kewajiban suami istri dengan menempatkan pada porsinya masing-masing serta adanya tenggang rasa diantara keduanya.